



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA NANGA LEMEDAK KECAMATAN SEMITAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penentuan Batas antara Dusun Lemedak Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau dengan Dusun Sungai Asun Desa Kenerak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 21 Juni Tahun 2005;
  2. Berita Acara Penentuan Batas antara Dusun Nanga Seberuang Kecil dengan Dusun Nanga Lemedak Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 2 April Tahun 2007;
  3. Berita Acara Kesepakatan Pendataan dan Penentuan Batas Wilayah Administrasi antara Dusun Bian Desa 'Tua' Abang Kecamatan Semitau dengan Dusun Lemedak Desa Nanga Seberuang Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 3 November Tahun 2008; dan
  4. Berita Acara Kesepakatan Pendataan dan Penentuan Batas Wilayah Administrasi antara Dusun Nanga Lemedak Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau dengan Dusun Nanga Koyan Desa Ranyai Hilir Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 2 Mei Tahun 2010;
  5. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA LEMEDAK KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Mungguk Sandung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Lemedak, Desa Nanga Seberuang dan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 40.58''$  LU dan  $111^{\circ} 49' 9.71''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Lemedak* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 55.97''$  LU dan  $111^{\circ} 50' 1.83''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hulu Sungai Besai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 41.31''$  LU dan  $111^{\circ} 50' 22.11''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Uncak Sungai Kiarak* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 41.24''$  LU dan  $111^{\circ} 51' 2.42''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Lelabi* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 44.08''$  LU dan  $111^{\circ} 51' 11.96''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Pelimbus* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Pemawan dan Desa Tua' Abang Kecamatan

Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 52.74''$  LU dan  $111^{\circ} 51' 26.97''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Uncak Pelimbus Nelaga* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 54.97''$  LU dan  $111^{\circ} 52' 31.38''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Uncak Sungai Bakul* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 21.70''$  LU dan  $111^{\circ} 54' 2.58''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Bukit Tinting Ujan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Lemedak, Desa Tua Abang, Desa Nanga Kenepai dan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 24.82''$  LU dan  $111^{\circ} 54' 28.69''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Sungai Kelemayung* di sungai Kapuas antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 53.11''$  LU dan  $111^{\circ} 55' 59.66''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lulung Kelangsau* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 22.56''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 31.65''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lulung Rembai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 54.75''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 53.52''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lulung Mang* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 20.09''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 35.53''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lulung Badak* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 17.29''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 41.23''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lulung Kelampai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 4.13''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 45.66''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lulung Gernih* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 31.67''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 33.85''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Temedak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Lemedak dan Desa Semitau Hilir

Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 31.67''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 33.85''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Pereta'* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 34.08''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 54.15''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Temuni'* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 37.57''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 46.58''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Salam* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 35.55''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 26.56''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Jubi'* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 40.05''$  LU dan  $111^{\circ} 56' 12.20''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Bukit Tinting Pengerawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Lemedak dan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 38.16''$  LU dan  $111^{\circ} 55' 55.93''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Besai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 26.92''$  LU dan  $111^{\circ} 55' 32.77''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Bukit Kelampai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 55.97''$  LU dan  $111^{\circ} 55' 14.85''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Bukit Alak Dua* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 24.49''$  LU dan  $111^{\circ} 53' 54.27''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Hulu Sungai Pulau* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 24.10''$  LU dan  $111^{\circ} 53' 26.96''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Antara Karet Dahlan dan Karet Taman* di tepi sungai Kapuas antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 34.59''$  LU dan  $111^{\circ} 53' 3.12''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyeberangi sungai Kapuas menuju

titik batas *Sungai Sipang* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 9.77''$  LU dan  $111^{\circ} 52' 53.55''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Lantang Nanga* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 0.47''$  LU dan  $111^{\circ} 52' 19.09''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Balai Buaya* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 29.32''$  LU dan  $111^{\circ} 51' 40.70''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Penikik Kayan* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 48.74''$  LU dan  $111^{\circ} 51' 20.64''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Mutab* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 3.19''$  LU dan  $111^{\circ} 50' 21.90''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Titi Legai* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 2.34''$  LU dan  $111^{\circ} 49' 16.69''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Mungguk Tali Najin* antara Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Seberuang Kecamatan Semitau pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 34.13''$  LU dan  $111^{\circ} 49' 13.11''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Sandung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Lemedak, Desa Nanga Seberuang dan Desa Tua' Abang Kecamatan Semitau.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Lemedak Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Agustus 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 44



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 43 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA NANGA LEMEDAK KECAMATAN  
 SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA LEMEDAK KECAMATAN SEMITAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	MUNGGUK SANDUNG	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG - TUA' ABANG	0° 31' 40.58" N	111° 49' 9.71" E
2	HULU SUNGAI LEMEDAK	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 55.97" N	111° 50' 1.83" E
3	HULU SUNGAI BESAI	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 41.31" N	111° 50' 22.11" E
4	UNCAK SUNGAI KIARAK	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 41.24" N	111° 51' 2.42" E
5	HULU SUNGAI LELABI	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 44.08" N	111° 51' 11.96" E
6	HULU SUNGAI PELIMBUS	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 52.74" N	111° 51' 26.97" E
7	UNCAK PELIMBUS NELAGA	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 31' 54.97" N	111° 52' 31.38" E
8	UNCAK SUNGAI BAKUL	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG	0° 32' 21.70" N	111° 54' 2.58" E
9	BUKIT TINTING UJAN	NANGA LEMEDAK - TUA' ABANG - NANGA KENEPAI - SEMITAU HILIR	0° 32' 24.82" N	111° 54' 28.69" E
10	NANGA SUNGAI KELEMAYUNG	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 29' 53.11" N	111° 55' 59.66" E
11	LULUNG KELANGSAU	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 29' 22.56" N	111° 56' 31.65" E
12	LULUNG REMBAI	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 28' 54.75" N	111° 56' 53.52" E
13	LULUNG MANG	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 28' 20.09" N	111° 57' 35.53" E
14	LULUNG BADAQ	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 28' 17.29" N	111° 57' 41.23" E
15	LULUNG KELAMPAI	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 28' 4.13" N	111° 57' 45.66" E
16	LULUNG GERNIH	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR	0° 27' 31.67" N	111° 57' 33.85" E
17	LULUNG TEMEDAK	NANGA LEMEDAK - SEMITAU HILIR - NANGA PALA	0° 27' 29.65" N	111° 57' 17.28" E
18	LULUNG PERETA'	NANGA LEMEDAK - NANGA PALA	0° 27' 34.08" N	111° 56' 54.15" E

1	2	3	4	5
19	LULUNG TEMUNI'	NANGA LEMEDAK - NANGA PALA	0° 27' 37.57" N	111° 56' 46.58" E
20	LULUNG SALAM	NANGA LEMEDAK - NANGA PALA	0° 27' 35.55" N	111° 56' 26.56" E
21	LULUNG JUBI'	NANGA LEMEDAK - NANGA PALA	0° 27' 40.05" N	111° 56' 12.20" E
22	BUKIT TINTING PENGGERAWAN	NANGA LEMEDAK - NANGA PALA - NANGA SEBERUANG	0° 27' 38.16" N	111° 55' 55.93" E
23	NANGA SUNGAI BESAI	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 26.92" N	111° 55' 32.77" E
24	BUKIT KELAMPAI	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 55.97" N	111° 55' 14.85" E
25	BUKIT ALAK DUA	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 24.49" N	111° 53' 54.27" E
26	HULU SUNGAI PULAU	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 24.10" N	111° 53' 26.96" E
27	ANTARA KARET DAHLAN DAN KARET TAMAN	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 34.59" N	111° 53' 3.12" E
28	SUNGAI SIPANG	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 9.77" N	111° 52' 53.55" E
29	SUNGAI LANTANG NANGA	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 0.47" N	111° 52' 19.09" E
30	SUNGAI BALAI BUAYA	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 29.32" N	111° 51' 40.70" E
31	SUNGAI PENIKIK KAYAN	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 28' 48.74" N	111° 51' 20.64" E
32	HULU SUNGAI MUTAB	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 30' 3.19" N	111° 50' 21.90" E
33	HULU SUNGAI TITI LEGAI	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 31' 2.34" N	111° 49' 16.69" E
34	MUNGGUK TALI NAJIN	NANGA LEMEDAK - NANGA SEBERUANG	0° 31' 34.13" N	111° 49' 13.11" E


 BUPATI KAPUAS HULU  
 FRANSISKUS DIAAN